

**TINDAKAN PIDANA KORUPSI TERTENTU*****CERTAIN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION*****Atinus Iaia<sup>1</sup>, Noferlius Gulo<sup>2</sup>, Hudi Yusuf<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

**Article Info**

## Article history :

Received : 30-10-2025

Revised : 01-11-2025

Accepted : 03-11-2025

Published : 05-11-2025

**Abstract**

*Corruption is an extraordinary crime that has a far-reaching impact on national development, economic stability, and public trust in the government. Corruption not only harms state finances but also hinders public welfare through abuse of authority, negligence in office, and the practice of gratification that violates legal provisions. In the Indonesian context, corruption eradication is regulated by Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, which defines unlawful acts, state losses, and criminal sanctions for perpetrators. Research on corruption is crucial to analyze the causal factors, modus operandi, law enforcement, and the effectiveness of anti-corruption institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the Prosecutor's Office, and the Police. This study shows that corruption occurs due to weak integrity, lack of oversight, and a bureaucratic culture that lacks transparency. To minimize corruption, synergy is needed between firm law enforcement, a strong oversight system, and early anti-corruption education. Therefore, corruption eradication depends not only on law enforcement officials but also on the active participation of the public.*

**Keywords: Criminal Act, Corruption****Abstrak**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak luas terhadap pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat melalui penyalahgunaan kewenangan, kelalaian jabatan, dan praktik gratifikasi yang melanggar ketentuan hukum. Dalam konteks Indonesia, pemberantasan korupsi diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memuat rumusan perbuatan melawan hukum, kerugian negara, hingga sanksi pidana bagi pelaku. Penelitian mengenai tindak pidana korupsi penting dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab, modus operandi, penegakan hukum, serta efektivitas lembaga antikorupsi seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kajian ini menunjukkan bahwa korupsi terjadi akibat lemahnya integritas, kurangnya pengawasan, serta budaya birokrasi yang tidak transparan. Untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang tegas, sistem pengawasan yang kuat, dan pendidikan antikorupsi sejak dini. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat.

**Kata Kunci: Tindakan Pidana, Korupsi****PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh negara Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada level yang memerlukan perhatian serius. Tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari



penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, penggelapan dana publik, hingga kolusi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Selain itu, keberadaan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan komitmen negara untuk memberantas korupsi secara sistematis dan terstruktur.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, praktik korupsi tetap marak terjadi di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum, hambatan dalam sistem peradilan, serta strategi pencegahan yang perlu diterapkan agar tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis komprehensif tentang tindak pidana korupsi di Indonesia, baik dari perspektif hukum, penegakan, maupun upaya pencegahannya.

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian:

1. Menganalisis bentuk dan modus tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Menelaah mekanisme hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
3. Menilai upaya pencegahan korupsi dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitasnya.

Manfaat Penelitian:

1. Akademis: Menambah referensi dan wawasan dalam studi hukum pidana.
2. Praktis: Memberikan masukan bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi anti-korupsi.
3. Sosial: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak korupsi dan pentingnya partisipasi aktif dalam pencegahannya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada studi hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber sekunder, termasuk undang-undang, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi lembaga terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif dan analitis untuk menggambarkan fenomena korupsi, mekanisme hukum, serta strategi pencegahan secara sistematis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Tindakan Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merugikan keuangan negara, merusak sistem pemerintahan, dan menghambat pembangunan nasional. Secara umum korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan hukum.



Secara yuridis, pengertian tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, korupsi mencakup berbagai perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang merugikan keuangan negara.
3. Pemberian atau penerimaan suap baik kepada maupun oleh penyelenggara negara.
4. Pemerasan, gratifikasi, dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Pengertian korupsi tidak hanya menekankan adanya kerugian negara, tetapi juga mencakup tindakan yang mencederai integritas, kepercayaan publik, dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara etimologis, istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang berarti kerusakan, kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur. Dalam konteks modern, korupsi dipahami sebagai tindakan tidak etis dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang memperoleh manfaat dari penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan yang melawan hukum, dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang mengakibatkan kerugian negara maupun merusak tatanan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

## **Sejarah dan Perkembangan Hukum Anti Korupsi di Indonesia**

### **1. Masa Pra-Kemerdekaan**

Pada masa kolonial Belanda, tindak pidana korupsi sebenarnya sudah dikenal dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian menjadi dasar KUHP Indonesia. Perbuatan seperti penyuapan, pemerasan, dan penyalahgunaan jabatan sudah diatur dalam pasal-pasal:

- a. Pasal 209 KUHP – Penyuapan
- b. Pasal 210 KUHP – Penerimaan suap
- c. Pasal 418–420 KUHP – Penyalahgunaan jabatan

Namun, pada masa kolonial penegakan hukum terhadap pejabat Belanda sangat lemah, sehingga korupsi masih banyak terjadi.

### **2. Masa 1945 – 1960-an**

Setelah Indonesia merdeka, korupsi mulai dianggap sebagai ancaman serius terhadap negara yang sedang membangun.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955

Ini adalah UU anti-korupsi pertama Indonesia, yang muncul karena maraknya penyimpangan keuangan negara pasca kemerdekaan. UU ini mengatur:



- a. Penyalahgunaan jabatan
- b. Kerugian negara
- c. Penyuapan

Namun penegakannya masih lemah karena belum ada lembaga khusus pemberantas korupsi.

### 3. Masa Orde Lama dan Orde Baru (1960–1998)

Pada masa ini, korupsi justru berkembang luas karena birokrasi yang sentralistik dan minim pengawasan.

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960  
Perppu ini memperbarui aturan anti-korupsi, tetapi tidak banyak mengubah kondisi di lapangan.
- b. Orde Baru (Soeharto)  
Pemerintah membentuk Tim Pemberantas Korupsi (TPK) tahun 1967.

Namun tim ini tidak efektif akibat intervensi politik dan kuatnya kekuasaan eksekutif. Korupsi justru menjadi sistemik: termasuk proyek fiktif, monopoli keluarga penguasa, dan penyimpangan dana BUMN. Pada masa ini, hukum anti-korupsi ada, tetapi tidak ditegakkan.

### 4. Reformasi 1998 – Era Baru Pemberantasan Korupsi

Reformasi membawa angin perubahan besar bagi penegakan hukum anti korupsi. Tuntutan masyarakat sangat kuat agar korupsi diberantas serius.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. UU ini mengatur:

- 1) Kewajiban LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)
- 2) Kode etik penyelenggara negara
- 3) Prinsip pemerintahan yang bersih
- 4) Ini menjadi dasar sistem integritas nasional.

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

UU ini menggantikan peraturan anti korupsi sebelumnya dan merupakan pondasi utama pemberantasan korupsi modern di Indonesia.

Fokusnya:

- 1) Definisi korupsi secara luas
- 2) Kerugian negara
- 3) Suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan
- 4) Pengembalian aset negara

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

UU ini menjadi perubahan dan penyempurnaan UU 31/1999.



Perubahan penting:

- 1) Gratifikasi dijadikan pidana
- 2) Penyalahgunaan wewenang dipertegas
- 3) Hukuman diperberat

5. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – 2002

Tonggak terpenting dalam sejarah anti-korupsi Indonesia adalah lahirnya UU Nomor 30 Tahun 2002 yang membentuk:

- a. KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. KPK memiliki kewenangan luar biasa:
- c. Penyidikan, penuntutan, penyadapan

Pencegahan:

- a. Penindakan pejabat negara
- b. Koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan
- c. KPK berhasil mengungkap ratusan kasus besar dan menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi.

6. Perkembangan Terbaru (2019–sekarang)

- a. Revisi UUKPK – UU No. 19 Tahun 2019

Revisi ini mengubah posisi KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun eksekutif dan membentuk Dewan Pengawas. Sebagian masyarakat menilai revisi ini melemahkan KPK, tetapi KPK masih tetap menjalankan fungsi penindakan dan pencegahan.

- b. Peraturan Mahkamah Agung
  - 1) MA menerbitkan berbagai regulasi tentang:
  - 2) Pedoman pemidanaan korupsi
  - 3) Penilaian kerugian negara
  - 4) Penanganan gratifikasi

- c. Upaya Penguatan Pencegahan

Melalui:

- 1) Sistem elektronik pemerintahan (e-government)
- 2) LHKPN online
- 3) Reformasi birokrasi
- 4) Sistem pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (LPSE)



---

## **Dasar Hukum dan Peraturan Terkait Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksana. Berikut penjelasan tiap dasar hukumnya:

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

UUD 1945 menjadi landasan tertinggi pemberantasan korupsi. Dasar konstitusionalnya antara lain:

#### **a. Pasal 1 ayat (3)**

“Indonesia adalah negara hukum.”

Maknanya, semua tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada hukum, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk mencegah korupsi.

#### **b. Pasal 23 ayat (1)**

Mengatur pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

#### **c. Pasal 27 ayat (1) & Pasal 28D ayat (1)**

Menegaskan persamaan di depan hukum, sehingga siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi harus ditindak tanpa pengecualian.

### **2. UU No. 28 Tahun 1999 – Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN**

UU ini menjadi tonggak awal era Reformasi untuk menata penyelenggara negara.

Isi pentingnya:

#### **a. Pengaturan asas umum penyelenggaraan negara (transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum)**

#### **b. Kewajiban pejabat negara menyampaikan LHKPN**

#### **c. Pengaturan kode etik pejabat negara**

#### **d. Pencegahan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)**

### **3. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 – Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)**

Ini adalah undang-undang utama pemberantasan korupsi di Indonesia. Pokok-pokok kecuali UU ini:

#### **a. Definisi dan jenis tindak pidana korupsi**

#### **b. Suap, gratifikasi, dan pemerasan**

#### **c. Penyalahgunaan wewenang**

#### **d. Bentuk kerugian keuangan negara**

#### **e. Pembuktian terbalik untuk gratifikasih**

#### **f. Perampasan aset atau pengembalian kerugian negara**

UU Tipikor menjadi dasar hukum paling lengkap dalam penegakan korupsi hingga sekarang.

### **4. UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

UU ini membentuk KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi.



Kewenangan KPK yang diatur UU ini:

- a. Penyadapan
- b. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan
- c. Koordinasi dan supervisi terhadap Polri dan Kejaksaan
- d. Pengelolaan gratifikasi
- e. Pencegahan korupsi melalui pendidikan dan sistem antikorupsi
- f. UU No. 19 Tahun 2019 memperbarui struktur KPK, termasuk pembentukan Dewan Pengawas.

5. Undang-Undang Lain yang Mendukung Pemberantasan Korupsi

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  - 1) Pasal 209 – 420 KUHP mengatur:
  - 2) Penyuapan
  - 3) Pemerasan
  - 4) Penyalahgunaan jabatan
  - 5) Ini menjadi dasar tambahan sebelum adanya UU Tipikor.
- b. UU No. 8 Tahun 2010 – Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
  - 1) Korupsi sering terkait pencucian uang. Oleh karena itu, UU ini:
  - 2) Memungkinkan pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset hasil korupsi
  - 3) Memperkuat kerja KPK, Polri, dan PPATK
- c. UU No. 15 Tahun 2006 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  
BPK berwenang memeriksa kerugian negara yang menjadi dasar penyidikan korupsi.
- d. UU No. 23 Tahun 2014 – Pemerintahan Daerah  
Mengatur transparansi daerah & potensi penyalahgunaan anggaran daerah.

6. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksana Lainnya

- a. PP No. 71 Tahun 2000 – Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat yang Mengatur:
  - 1) Peran masyarakat dalam pengawasan
  - 2) Perlindungan pelapo
- b. PP No. 63 Tahun 2005 – Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)  
Memperkuat pencegahan korupsi dalam organisasi pemerintah.
- c. Peraturan KPK  
KPK membuat peraturan khusus, antara lain:
  - 1) Aturan pelaporan gratifikasi
  - 2) Aturan LHKPN
  - 3) Aturan pencegahan dan pendidikan antikorupsi



- d. Peraturan MA
  - 1) Mahkamah Agung mengeluarkan:
  - 2) SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pedoman pemidanaan korupsi

7. Konvensi Internasional

- a. UNCAC – United Nations Convention Against Corruption
- b. Disahkan melalui:
- c. UU No. 7 Tahun 2006
- d. UNCAC memperkuat kerja sama internasional terkait:
- e. Ekstradisi\
- f. Perampasan aset
- g. Pencegahan dan pendidikan anti korupsi
- h. Penegakan hukum lintas negara

**Dasar Hukum dan Peraturan Terkait**

Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia mencakup:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Dalam konteks pemberantasan korupsi, UUD 1945 menegaskan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, terutama melalui:

- a. **Pasal 27 ayat (1):** menegaskan persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.
- b. **Pasal 28D ayat (1):** menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
- c. **Pasal 23 ayat (1):** mengatur bahwa keuangan negara harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU ini menjadi payung hukum utama dalam penanganan korupsi di Indonesia. Isinya antara lain:

- a. Definisi dan jenis-jenis tindak pidana korupsi.
- b. Ketentuan pidana bagi pelaku korupsi.
- c. Mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999)

UU ini memperkuat dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya, dengan menambahkan:

- a. Sanksi lebih berat bagi pelaku korupsi.
- b. Pengaturan mengenai gratifikasi.



- c. Ketentuan pidana tambahan seperti pencabutan hak politik dan pembayaran uang pengganti.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) (terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019)  
UU ini menjadi dasar hukum pembentukan **KPK** sebagai lembaga independen yang bertugas:
  - a. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
  - b. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum lainnya.
  - c. Melakukan pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN  
UU ini mengatur etika dan kewajiban penyelenggara negara, termasuk:
  - a. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
  - b. Kewajiban melaksanakan tugas dengan jujur, transparan, dan akuntabel.
  - c. Sanksi bagi pelanggaran etika penyelenggara negara.
6. Peraturan dan Instrumen Pendukung Lain  
Beberapa aturan lain yang juga mendukung pemberantasan korupsi, antara lain:
  - a. **Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)** – mengatur tindak pidana umum yang dapat berkaitan dengan korupsi.
  - b. **Presiden (Perpres)** tentang pelaporan gratifikasi, pengelolaan keuangan negara, dan pencegahan korupsi.
  - c. **Instruksi Presiden (Inpres) tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)** yang menjadi panduan koordinasi antar lembaga negara.

## **Teori Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan nilai-nilai, norma, dan aturan hukum dalam kehidupan masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya tertulis dalam peraturan, tetapi harus dilaksanakan dan ditegakkan agar tercapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.

### **2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

Menurut teori hukum, terdapat beberapa unsur penting yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum, yaitu:

- a. Hukum atau Peraturan itu sendiri



Peraturan harus jelas, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Hukum yang kabur atau bertentangan akan sulit ditegakkan.

b. Penegak Hukum (Law Enforcement Apparatus)

Meliputi polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga peradilan. Integritas, profesionalisme, dan moralitas penegak hukum sangat berpengaruh.

c. Sarana atau Fasilitas Pendukung

Termasuk lembaga, anggaran, teknologi, dan sistem administrasi hukum. Tanpa sarana memadai, hukum tidak dapat dijalankan secara efektif.

d. Masyarakat

Kesadaran hukum dan partisipasi Masyarakat sangat penting. Penegakan hukum tidak bisa berhasil jika masyarakat tidak mendukung atau justru melanggar hukum.

e. Kebudayaan atau Nilai Sosial

Hukum harus sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat agar dapat diterima dan dipatuhi.

3. Teori-Teori dalam Penegakan Hukum

Beberapa teori yang sering digunakan untuk memahami penegakan hukum antara lain:

a. *Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty)*

Menekankan bahwa hukum harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu. Tujuannya agar masyarakat merasa aman dan yakin terhadap sistem hukum.

b. *Teori Keadilan (Justice Theory)*

Dikemukakan oleh Aristoteles **dan** John Rawls, yang menekankan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar mengikuti aturan tertulis.

c. *Teori Kemanfaatan (Utilitarian Theory)*

Berasal dari pemikiran Jeremy Bentham, teori ini menekankan bahwa penegakan hukum harus membawa **manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat**-bukan hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki.

d. *Teori Integratif (Integrative Theory)*

Dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**, yang menggabungkan tiga unsur: **kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan**. Menurut teori ini, penegakan hukum yang ideal harus menyeimbangkan ketiganya.

4. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan utama penegakan hukum meliputi:

- Mewujudkan keadilan bagi semua pihak.
- Menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.
- Memberikan manfaat atau kemaslahatan sosial.



d. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menegakkan ketertiban umum.

5. Tantangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Beberapa kendala yang sering dihadapi, antara lain:

- a. Rendahnya integritas sebagian penegak hukum (korupsi, kolusi, nepotisme).
- b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
- c. Ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan nilai sosial budaya.
- d. Intervensi politik dan lemahnya sistem pengawasan.

## KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan.

Penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta dukungan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegak hukum, melainkan juga pada partisipasi masyarakat, integritas penyelenggara negara, dan budaya anti korupsi yang harus ditanamkan sejak dini.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2014). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: KPK RI.
- Marwan Effendy. (2012). *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya di Indonesia*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Muladi & Priyatno, Dwidja. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: TII.



---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.